

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008 dengan peraturan daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688)
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988):
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara nomor 4587);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;

- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 7);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 6);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 1);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 13);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 4);
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 583.202.618.491,27 Bertambah/berkurang sejumlah Rp. 55.690.235.107,47 Sehingga menjadi Rp. 638.892.853.598,74 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 552.930.500.431,70

b. Bertambah / (berkurang) Rp. 3.721.459.020,82

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 556.651.959.452,52

2. Belanja

a. Semula Rp. 583.202.618.491,27

b. Bertambah / (berkurang) Rp. 55.690.235.107,47

Jumlah Belanja setelah Perubahan <u>Rp. 638.892.853.598,74</u>

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan

Rp. (82.240.894.146,22)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 81.885.419.001,14

2. Bertambah / (berkurang) Rs. 50.282.118.351,33

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 132.167.537.352,47

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 5.856.440.500,16

2. Bertambah / (berkurang) Rp. 194.999.999,84

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.051.440.500,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 126.116.096.852,47 (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 43.875.202.706,25

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 21.993.116.976,27

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.126.508.271,86

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 28.119.625.248,13

	b.	Dana perimbangan					
		1) Semula	Rp.	509.257.582	.743,30		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.006.040	.917,30)		
		Jumlah dana perimbangan setelah Pe	rubahan		Rp. 5	08.251.541.826,00	
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah							
		1) Semula	Rp.	21.679.800	.712,13		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.399.008	3.333,74)		
		Jumlah lain-lain pendapatan daerah y	yang sah s	setelah Perub	ahan Rp.	20.280.792.378,39	
· · ·							
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis						erdiri dari jenis	
	pendapatan:						
	a.	Pajak daerah					
		1) Semula	Rp.	6.515.408	.189,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(286.560	.712,00)	•	
		Jumlah pendapatan asli daerah setela	th Peruba	han	Rp.	6.228.847.477,00	
	b.	Retribusi daerah					
		1) Semula	Rp.	10.223.657	.895,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	863.458	.920,00		
		Jumlah retribusi daerah setelah Perul	bahan		Rp.	11.087.116.815,00	
	c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah y	yang dipis	sahkan			
		1) Semula	Rp.	619.145	.801,27		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.008.66	6.632,02	<u>,</u>	
		Jumlah hasil pengelolaan kekayaan c	daerah ya	ng dipisahkar	Rp.	2.627.812.433,29	
		setelah Perubahan					
	d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yan	g sah				
		1) Semula	Rp.	4.634.905	.091,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.540.943	.431,84		
		Jumlah lain-lain pendapatan asli dae	rah setela	h Perubahan	Rp.	8.175.848.522,84	
·							
(3)	Da	na perimbangan sebagaimana dimaks	ud pada a	yat (1) huruf	b terdir	i dari jenis	
	pendapatan:						
	a.	Dana bagi hasil					
		1) Semula	Rp.	33.627.112	.743,30		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.006.042	.917,30)		
		Jumlah dana bagi hasil setelah Perub	ahan		Rp.	32.621.069.826,00	
b. Dana alokasi umum							
	b.		Dm	127 946 170	000 00		
		1) Semula 2) Partembeh/(horkurana)	Rp.	427.846.470			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		.000,00	27 946 472 000 00	
		Jumlah dana alokasi umum setelah P	erubanan	l	Rp. 4	27.846.472.000,00	
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu						(1) hours a sandini	
(4)			oagaiiiai	ia dimaksud j	bada aya	t (1) nurui c teruiri	
		ri jenis pendapatan :					
	C.	Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula	Dm	21 670 900	712 12		
		,	Rp.	21.679.800			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.447.508		•	
		Jumlah dana bagi hasil pajak setelah	rerubana	111	Rp.	20.232.292.378,39	
	 e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. 0,00 						
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	48.500.	,		
		Jumlah Bantuan keuangan dari propi			Rp.	48.500.000,00	
		Pemerintah daerah lainnya setelah Peruhahan					

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 330.623.569.290.87 2) Bertambah/(berkurang) 32.862.503.570,47 Rp. Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 363.486.072.861,34 b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 252.579.049.200,40 2) Bertambah/(berkurang) 22.827.731.537,00 Rp. Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 275.406.780.737,40 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai 1) Semula 278.995.767.504,69 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 26.024.484.589,26 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 305.020.252.093,95 b. Belanja bunga 1) Semula Rp. 19.718.106,18 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 608.161,21 Jumlah belanja bunga setelah Perubahan 20.326.267,39 Rp. d. Belanja hibah 1) Semula Rp. 10.850.511.680,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.263.894.180,00)Jumlah belanja hibah setelah Perubahan 9.586.617.500,00 Rp. e. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 11.957.320.000,00 2) Bertambah/(berkurang) 7.901.305.000.00 Rp. 19.858.625.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. g. Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp. 22.800.252.000,00 2) Bertambah/(berkurang) 200.000.000,00 Rp. Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 23.000.252.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Belanja pegawai Semula 1) Rp. 44.154.545.950,00 Bertambah/(berkurang) Rp. 2.853.407.010,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 47.007.952.960,00 b. Belanja belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 80.822.507.212,40 8.509.020.216,00 Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan 89.331.527.428,40 Rp. c. Belanja modal Semula 127.601.996.038,00 1) Rp. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.465.304.311,00 Jumlah belanja modal setelah Perubahan 139.067.300.349,00 Rp.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 81.885.419.001,14

1) Semula Rp. 81.885.419.001,14 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 50.282.118.351,33

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 132.167.537.352,47

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.856.440.500,16

1) Semula Rp. 5.856.440.500,16 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 194.999.999,84

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 194.999.999,84

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.051.440.500,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

sejumlah Rp. 79.970.419.001,14

1) Semula Rp. 79.970.419.001,14 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 47.282.118.351,33

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 127.252.537.352,47 setelah Perubahan

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 31.440.500,16

1) Semula Rp. 31.440.500,16

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 194.999.999,84

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang

Yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 226.440.500,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan

peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 27 Juli 2009

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 27 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 010 104 956

SALINAN sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR